



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 22 A TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA KONTRAK KERJA  
DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Jasa dan Uang Transport bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Jasa dan Uang Transport bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016, Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Jasa dan Uang Transport bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 71), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal 20 Maret 2020  
BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 22 A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH, MH  
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 22 A TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI  
 TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

A. Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Pihak Ketiga

No.	Uraian Kegiatan	Satuan		Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tergabung dalam Tim / Panitia			
	a. Sebagai Ketua	Orang/ Bulan	250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
	b. Sebagai Sekretaris	Orang/ Bulan	225.000	
	c. Sebagai Anggota	Orang/ Bulan	200.000	
	d. Sebagai Staf/Administrasi	Orang/ Bulan	150.000	
2.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia			
	a. Kegiatan Fisik	Orang/ Hari	150.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/hari
	b. Kegiatan Non Fisik	Orang/ Hari	100.000	
3.	Uang Jasa Instruktur / Narasumber / Pengajar / Diklat/ Kursus / Seminar / Rakor / Sosialisasi / Bimtek / Workshop dan Kegiatan Sejenis lainnya			
	a. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur/ Pengajar Luar Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/Jam.	900.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam

No.	Uraian Kegiatan	Satuan		Keterangan
1	2	3	4	5
	b. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur/ Pengajar Dalam Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/Jam.	300.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
	c. Moderator Dalam Kabupaten/Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/Jam.	250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
	d. Moderator Luar Provinsi Bali	Orang/Jam.	700.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
4.	Uang Jasa Pendamping / Tutor penarikan pekerja anak :			
	a. Pendamping	Orang/bulan	1.250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
	b. Tutor	Orang/Jam.	125.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
5.	Biaya pengganti transport untuk pekerja anak penerima manfaat	Orang/bulan	200.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
6.	Pembaca Doa pada Kegiatan Kursus/ Bimtek/ Workshop/ Diklat dan kegiatan sejenis lainnya	Orang/acara	100.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Acara
7.	Kegiatan Jurnalistik Press Release	Orang/kehadiran/ tayangan	150.000	Khusus untuk kegiatan dalam daerah
8.	Uang Pengganti Transport Wartawan	Orang	150.000	Khusus untuk kegiatan dalam daerah
9.	Jasa untuk pihak ketiga untuk kegiatan Penulisan Lontar, Alih Aksara, Pengetikan Naskah dan Pembuatan Naskah/ Artikel :			
	a. Jasa Penulisan Diatas Daun Lontar (NYURAT)	Lembar	70.000	Nilai tertinggi untuk perlembar kertas (Kwarto/ spasi 1,5)
	b. Jasa Alih Aksara (Dari Aksara Bali Ke Aksara/Huruf Latin) Dan Alih Bahasa (Dari Bahasa Kawi Ke Bahasa Indonesia)	Lembar	100.000	
	c. Jasa Pengetikan Naskah Salinan Lontar	Lembar	10.000	
	d. Pembuatan Naskah/ Artikel	Lembar	50.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan		Keterangan
1	2	3	4	5
10.	Jasa pengawalan untuk kegiatan Pimpinan Daerah			
	a. Dalam Kota/dalam Kecamatan Buleleng	Per/Patwal	350.000	Nilai tertinggi untuk per/Patwal
	b. Luar Kota dalam Kabupaten/Luar Kecamatan Buleleng	Per/Patwal	600.000	
	c. Luar Kabupaten/dalam provinsi	Per/Patwal	1.000.000	
11.	Biaya Pengganti Trasportasi Pihak Ketiga Lainnya			
	a. Pihak ketiga dari dalam Kab. Buleleng	orang/PP	100.000	Nilai tertinggi untuk perorang/acara
	b. Pihak Ketiga dari Luar Kab. Buleleng/Dalam Prov. Bali	orang/PP	400.000	
	c. Pihak Ketiga dari Luar Prov. Bali	orang/PP	3.500.000	
12.	Uang Jasa sebagai Saksi dalam Persidangan Perkara Perdata dan TUN			
	a. Saksi Ahli	Orang/Bulan	2.000.000	Nilai tertinggi untuk perorang/kehadiran dalam sidang
	b. Saksi	Orang/Bulan	500.000	
13.	Biaya Pengganti Transport Untuk Penanganan Perkara :			
	a. Dalam Kabupaten	Orang/Sidang	200.000	Nilai tertinggi untuk perorang/kehadiran dalam sidang
	b. Luar Kota dalam Provinsi	Orang/Sidang	500.000	
14.	Jasa Fasilitator Lapangan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus :			
	a. Koordinator Fasilitator	Orang/Bulan	4.500.000	Nilai tertinggi untuk perorang/Bulan
	b. Tenaga Fasilitator	Orang/Bulan	3.500.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan		Keterangan
1	2	3	4	5
15.	Uang Jasa Tenaga Ahli Penelitian Kelitbangan			
	a. Ketua	Orang/Bulan	6.000.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Bulan
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000	
16.	Jasa penyebaran/pembagian SPPT-PBB	Orang/Lembar	1.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Lembar
17.	Jasa Penata Rias :			
	a. Rias Biasa (balinese/modern)	Orang/Riasan	165.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Riasan
	b. Rias Madya (Semi Payas Agung)	Orang/Riasan	275.000	
	c. Rias Agung (payas gede/Lelunakan)	Orang/Riasan	385.000	
18.	Pemberian hadiah dan/atau jasa lainnya	Rupiah	-	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
19.	Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis/ Penugasan Khusus	Orang/Bulan	19.000.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Bulan
20.	Jasa Dibalik Motif Endek dan Ukiran Khas Buleleng			
	a. Penulis	Orang/Lembar	40.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Lembar
	b. Jasa Ketik	Orang/Lembar	10.000	
	c. Editor	Orang/Lembar	10.000	
	d. Foto Grafer	Orang/Lembar	40.000	
	e. Desainer	Orang/Paket	4.000.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Paket

B. Uang Jasa Bagi Tenaga Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Tenaga Kontrak Teknis Khusus							
1.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Spesialis.	Orang/Bulan	9.800.000	10.100.000	10.400.000	10.709.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan</li> <li>• Nilai besaran kontrak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan volume pekerjaan</li> <li>• Nilai Sudah termasuk jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan kematian.</li> </ul>
2.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Umum / Dokter Gigi.	Orang/Bulan	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.404.500	
3.	Tenaga Kontrak selaku Apoteker.	Orang/Bulan	2.719.000	2.800.000	2.881.000	2.965.000	
4.	Tenaga Kontrak selaku Tenaga Khusus Bidang : - Analis Hukum. - MC. - Protokol - Jurnalistik - Ahli Kesehatan - IT Persandian dan Telekomunikasi - Promosi Pariwisata. - Administrator Jaringan Online - Programmer - User Interfece Designer - System Administrator - Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Orang/Bulan	3.010.000	3.100.000	3.190.000	3.283.000	
5.	Tenaga Kontrak selaku Administrasi Korespondensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	



No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
			4	5	6	7	
1	2	3				8	
6.	Tenaga Kontrak selaku Penterjemah Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	
7.	Tenaga Kontrak selaku Perekam dan pemecah gambar pada Sistem Online Pajak Daerah	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.500.000	
8.	Tenaga Kontrak sebagai Admin/Operator Pusat dan SKPD Aplikasi Sistem Informasi Daftar Hadir Online dan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai	Orang/Bulan	2.538.000				
9.	Tenaga Kontrak selaku Operator SIAK Pelayanan Biodata, Konsolidasi Data, Perekaman KTP el, KK, KIA, SKPWNI, dan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Orang/Bulan	3.200.000				
10.	Tenaga Kontrak Sarjana Teknik		3.500.000				
11.	Tenaga Kontrak selaku Operator Consule/Admin Sistem	Orang/Bulan	3.500.000				
12.	Tenaga Kontrak selaku Admin SIKD	Orang/Bulan	3.750.000				
13.	Tenaga Kontrak Selaku Tenaga Administrator Data Base Kependudukan (ADB)	Orang/Bulan	4.000.000				
14.	Tenaga Kontrak selaku Admin Server SIPKD	Orang/Bulan	4.000.000				
15.	- Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan SIPKD		3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	
16.	Tenaga kontrak selaku Sopir Excavator	Orang/Bulan	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.500	
17.	Tenaga Kontrak selaku Sopir Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Orang/Bulan	2.830.000	2.920.000	3.010.000	3.100.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.730.000	2.820.000	2.910.000	3.000.000	
19.	Tenaga kontrak selaku Sopir Bus	Orang/Bulan	2.538.000	2.800.000	3.100.000	3.400.000	
<b>b. Tenaga Kontrak Teknis Umum</b>							
1.	Tenaga Kontrak selaku : - Pelaksanaan Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem Aplikasi Multimedia JARDIKNAS - Sopir Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah - Operator Sistem - Tenaga Kontrak terkait Penanganan Jaringan On Line SIPKD - Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	2.638.000	2.738.000	2.838.000	2.938.000	
2.	Tenaga Kontrak selaku : - Pembantu rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ <u>Sekretariat Daerah</u> - Tenaga Teknis Kearsipan - Operator Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) - Lapangan Keluarga Berencana - Pelayanan KB - Perlindungan Anak - Petugas Teknis Kebencanaan - Sopir Umum - Sopir Eselon II dan III diluar Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	2.538.000	2.598.000	2.658.000	2.718.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopir Kendaraan Pemadam Kebakaran</li> <li>- Receptionis di Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati</li> <li>- Pembantu Teknisi dan Operator IT Persandian dan Telekomunikasi</li> <li>- Admin Pusat Informasi Layanan Kepegawaian</li> <li>- Admin Siskeudes</li> <li>- Admin Profil Desa/ Kelurahan</li> <li>- Pengatur, Penjagaan, Pengawasan, Pengawasan dan Perlindungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan</li> <li>- Paramedis (Perawat/ Bidan dan Penunjang Medis)</li> <li>- Tenaga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit</li> <li>- Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem On Line</li> <li>- Regulator dan Fasilitator Transportasi</li> <li>- Teknis Jaringan On Line pada SKPD</li> <li>- Pasukan (Anggota) Pemadam Kebakaran</li> <li>- Tenaga Kontrak Teknis Laboratorium Lingkungan</li> <li>- Pengelola Website pada SKPD</li> </ul>						


No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Teknis Satuan Polisi Pamong Praja - Komandan Regu Pemadam Kebakaran - Teknis Perikanan - Teknis Pertanian						
3.	Tenaga Kontrak selaku penanganan dan pendampingan hukum terhadap kekerasan perempuan anak	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	
4.	Tenaga Kontrak dalam bidang pelayanan konseling terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	
5.	Tenaga Kontrak Selaku Analis Sistem	Orang/Bulan	3.370.000	3.468.000	3.560.000	3.657.000	
6.	Tenaga Kontrak selaku pendukung pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan	2.600.000				
7.	Tenaga Kontrak selaku Verifikator Permohonan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan	2.938.000				
8.	Tenaga Kontrak selaku Operator SIAK	Orang/Bulan					
9.	Sopir Mobil Pelayanan Keliling Jemput Bola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan					


No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
c. Tenaga Administrasi Khusus							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Keuangan, Pembantu Penyusun LKPD, Pembantu Penyusun APBD, petugas administrasi pelayanan pajak dan administrasi lainnya pada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah	Orang/Bulan	2.700.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	
2.	Tenaga Kontrak sebagai : - Administrasi Kependudukan/ Operator Administrasi Kependudukan - Administrasi Keuangan pada SKPD lainnya - Administrasi pada Sekretariat Daerah - Petugas penagih pajak, petugas lapangan lainnya pada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah - Petugas Informasi Lingkungan - Administrasi Perizinan dan non perizinan	Orang/Bulan	2.538.000	2.638.000	2.738.000	2.838.000	
d. Tenaga Administrasi Umum							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Umum pada SKPD lainnya.	Orang/Bulan	2.538.000	2.563.000	2.588.000	2.613.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
e. Tenaga Medis dan Non Medis dalam penanganan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)							
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan		15.000.000,00			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan</li> <li>• Nilai ini diberikan selama penanganan Covid-19 dilaksanakan dan berakhir saat ada pemberitahuan pemberhentian penanganan Covid-19 dari Pemerintah</li> </ul>
2.	Dokter Umum	Orang/Bulan		7.537.175,50			
3.	Apoteker	Orang/Bulan		3.880.526,00			
4.	Perawat	Orang/Bulan		3.208.896,50			
5.	Bidan	Orang/Bulan					
6.	Asisten Apoteker	Orang/Bulan					
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang/Bulan					
8.	Tenaga Pelaksana Laboratorium	Orang/Bulan		2.910.394,50			
9.	Tenaga Ahli Gizi	Orang/Bulan					
10.	Petugas Sterilisasi/CSSD	Orang/Bulan					
11.	Tenaga Radiografer	Orang/Bulan					
12.	Satpam	Orang/Bulan		2.634.280,15			
13.	Pramu Bakti/PHS	Orang/Bulan					
14.	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan		2.588.000,00			
15.	Sopir	Orang/Bulan					
16.	Tenaga Administrasi	Orang/Bulan		2.537.267,00			
17.	Petugas Jenazah	Orang/Bulan					
18.	Tenaga Binatu/laundry	Orang/Bulan					
19.	Juru Masak	Orang/Bulan		2.350.703,25			
20.	Pranata Jamuan	Orang/Bulan					
21.	Tukang Kebun	Orang/Bulan					

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
f. Tenaga Lainnya							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Satpam/ Penjaga Malam	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000	
2.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun	Orang/Bulan	1.350.000	1.450.000	1.475.000	1.500.000	
3.	Tenaga Kontrak sebagai Guru	Orang/Jam	60.000				
4.	Tenaga Kontrak Teknis Lainnya	Orang/Jam	18.000	19.000	20.000	21.000	
5.	Tenaga Kontrak Pendamping Usaha Kecil Menengah (UKM)	Orang/Bulan	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
BAGUS-GEDE BERATA, SH., MH  
NIP. 19630218 198503 1 011

  
BUPATI BULELENG,  
PUTU AGUS SURADNYANA